



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 900/299 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah, perlu melakukan pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengecekan kebenaran pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan di lapangan terkait kebenaran pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang ada yang tidak disertakan pada saat melaporkan pajak daerah;
 - c. melakukan pengolahan hasil pemeriksaan pajak daerah apakah sudah sesuai dengan pajak daerah yang dilaporkan atau belum;
 - d. membuat berita acara dan/atau Laporan hasil pemeriksaan pajak daerah;
 - e. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar bagi wajib pajak yang setelah pemeriksaan ditemukan kurang bayar pajak;

- f. memproses segala sesuatu yang berhubungan dengan alat rekam transaksi, meliputi:
1. menganalisa penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 2. memindahkan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 3. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
 4. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/sistem tidak berfungsi;
 5. melakukan monitoring data transaksi usaha dan pajak daerah yang terutang di dalam alat transaksi;
 6. melakukan pengecekan terhadap alat transaksi apabila terdapat kerusakan dan melaporkan segala kerusakan kepada vendor penyedia/bank penyedia alat;
 7. melakukan pengecekan kesesuaian data antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah *Online* yang dilaporkan dengan alat rekam transaksi yang terpasang;
 8. melakukan monitoring dan evaluasi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha;
 9. mengidentifikasi permasalahan yang timbul terhadap alat fiskal elektronik yang terpasang, status alat fiskal elektronik; dan
 10. melaksanakan tindakan tegas apabila ada penyimpangan pemanfaatan/fungsi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/299 TAHUN 2026
Tanggal : 29 Mei 2026

SUSUNAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas Ketua
5.	Wahyudi, SE, MM NIP. 19841012 201001 1 018 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Data dan Potensi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Sub Seksi Penyidikan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Harjanti, S.H NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Yunanto Agung Nugroho, SE NIP. 19790403 201101 1 007 Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
22.	Dimas Prasasto Putro, A.Md NIP. 198507202010011022 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Diki Tri Widiastuti, A.Md NIP. 19980818 202012 2 006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Endah Dwijayanti Murtiningtyas, A.Md. Ak NIP. 19990504 202203 2 006 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Yan Yashinta Nurrahmah, A.Md. NIP. 19970611 202203 2 017 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Gilang Ardian Yuda Pratama, A.Md NIP. 19980717 202203 1 011 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Nanik Widya Sari, A.Md NIPPPK. 19871204 202521 2 001 Pengelola Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Muh. Qisthoni, ST NIPPPK. 19811026 202521 1 001 Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
30.	Randy Agung Wibowo, S.Kom NIPPPK. 19920610 202521 1 007 Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Titus Cahyanto, S.H. NIPPPKPW. 19860813 202521 1 070 Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	Satriya Luhur Pambudi, A.Md NIPPPKPW. 19911014 202521 1 076 Pengelola Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI